

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PT TELEKOMUNIKASI SELULAR  
DENGAN  
UNIVERSITAS BENGKULU**



**TENTANG  
PROGRAM ENTEPRENEURSHIP MAHASISWA DI KOPERASI MAHASISWA  
UNIB TERKAIT PRODUK TELKOMSEL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS  
BENGKULU**

---

**Nomor : PKS.309/LG.05/RS.85/XII/2018**

**Nomor : 12229/UN30/KS/2018**

Pada Hari Senin, Tanggal Sepuluh, Bulan Desember, Tahun Dua Ribu Delapan Belas (10-12-2018), yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Samsurizal**, Manager Branch Bengkulu PT Telekomunikasi Selular, untuk maksud Perjanjian ini, bertindak untuk dan atas nama Telkomsel, yang berkedudukan di Jalan Kapten Tendean No. 86 Km. 6,5 Kecamatan gading Cempaka, Kota Bengkulu, Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **Dr. Drs. Syahril, MA., M.Phil**, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, yang berkedudukan di Jl. WR. Supratman - Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara masing-masing disebut sebagai **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut,

1. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, TELKOMSEL adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa telekomunikasi selular di Indonesia yang memiliki berbagai macam produk dan jasa layanan telekomunikasi;
2. Bahwa UNIB adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Dalam melaksanakan fungsinya Universitas Bengkulu berupaya meningkatkan kemampuan kinerja sumber daya manusia, melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung peningkatan kualitas layanan akademik.

Demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, PARA PIHAK dengan itikad baik sepakat untuk membuat kerja sama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:



## **Pasal 1**

### **Maksud dan Tujuan**

Kerja Sama ini dimaksudkan untuk meningkatkan kerja sama para pihak dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia PARA PIHAK.

Tujuan dari kerja sama ini adalah untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa di bidang entrepreneurship dan peningkatan kualitas layanan akademik.

## **Pasal 2**

### **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup kerja sama ini adalah sebagai berikut:

1. Pendirian Telkomsel Corner
2. Sosialisasi dan Edukasi mengenai TCASH
3. Kegiatan pelatihan di bidang kewirausahaan
4. Pelaksanaan kegiatan kuliah umum/training/magang
5. Kegiatan lainnya sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK

## **Pasal 3**

### **Hak dan Kewajiban**

(1) UNIB dengan ini sepakat untuk memfasilitasi terselenggarakannya:

- a. Telkomsel *Corner* untuk Institusi dan Komunitas yang berada di dalam lingkungan pendidikan UNIB (Karyawan/Dosen/Mahasiswa) di Koperasi Mahasiswa Universitas Bengkulu (selanjutnya disebut, "KOPMA UNIB"). Telkomsel Corner adalah wadah untuk mahasiswa/i UNIB dalam mengembangkan minat dan bakat dalam bidang kewirausahaan secara digital sejak di bangku kuliah.
- b. Program "Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi mengenai TCASH" di lingkungan KOPMA UNIB. Setiap pembelian produk di KOPMA UNIB menggunakan alat pembayaran berupa TCASH yang diselenggarakan oleh pihak TELKOMSEL.
- c. Kegiatan kewirausahaan di KOPMA UNIB berupa penjualan produk Telkomsel, dimana modal untuk penjualan produk Telkomsel di KOPMA UNIB akan ditanggung oleh PIC KOPMA UNIB yang ditunjuk oleh pihak UNIB dan diberitahukan kepada pihak TELKOMSEL.
- d. Kegiatan pelatihan di bidang kewirausahaan di KOPMA UNIB selama 3 (tiga) bulan yang dilaksanakan oleh pihak TELKOMSEL.
- e. Kegiatan lainnya sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK



- (2) TELKOMSEL dengan ini setuju untuk memberikan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi, dengan fasilitas khusus bagi Institusi dan Komunitas yang berada di dalam lingkungan pendidikan UNIB (Karyawan/Dosen/Mahasiswa), yang meliputi :
- a. Pemberian Papan Nama Toko di KOPMA UNIB yang menandai bahwa KOPMA UNIB sebagai wadah bagi mahasiswa/I UNIB dalam mendapatkan informasi seputar kegiatan kewirausahaan, informasi lowongan pekerja di Telkomsel, informasi lomba digital dan inovasi di Telkomsel, dan penyediaan produk Telkomsel dengan harga khusus untuk mahasiswa UNIB.
  - b. Penyediaan *Rolled-up Banner* untuk produk KOPMA UNIB dan produk Telkomsel.
  - c. TELKOMSEL bersedia memberikan harga khusus (harga denom) selama jangka waktu Kerja Sama ini untuk setiap pemberian produk Telkomsel di lingkungan UNIB yang dikoordinasikan dengan PIC KOPMA UNIB.
  - d. TELKOMSEL maupun pihak ketiga lainnya yang ditunjuk oleh TELKOMSEL akan mengunjungi KOPMA UNIB secara langsung apabila pihak UNIB melalui PIC KOPMA UNIB membutuhkan pengisian ulang saldo untuk penyediaan produk Telkomsel.
  - e. Pelaksanaan kegiatan kuliah umum/training/magang yang diselenggarakan oleh TELKOMSEL, yang mana akan berKerja Sama dengan civitas akademika UNIB/dosen/organisasi mahasiswa yang dilakukan sebanyak 1 (satu) kali setiap semesternya selama jangka waktu Kerja Sama ini di lingkungan Universitas Bengkulu. Kegiatan kuliah umum/training bertujuan untuk melatih dan mengedukasi mahasiswa/i UNIB tentang melakukan promosi terhadap suatu produk secara digital/media social, membuat CV (*curriculum vitae*) digital yang menarik, dan adanya training melakukan usaha secara digital sejak di bangku kuliah.
  - f. TELKOMSEL juga menjadikan *Telkomsel Corner* di KOPMA UNIB sebagai wadah untuk mahasiswa/i UNIB berkumpul dan melakukan kegiatan entrepreneurship yang diselenggarakan oleh pihak TELKOMSEL.
  - g. TELKOMSEL akan mendampingi mahasiswa dari UNIB selama 3(tiga) bulan untuk melakukan edukasi kepada mahasiswa UNIB dalam kegiatan training/magang di KOPMA UNIB dimana mahasiswa akan mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Hal-hal lebih rinci yang merupakan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatas akan diatur dan disepakati oleh kedua belah pihak dengan melibatkan personalia /staf kedua belah pihak dan akan dilakukan evaluasi secara berkala untuk perbaikan dalam perencanaan program Kerja Sama selanjutnya.

## **Pasal 2**

### **Jangka Waktu Kerja Sama**

- (1) Jangka Waktu Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kerja Sama ini oleh kedua belah pihak



- (2) Jangka Waktu Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri lebih awal berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu dari salah satu pihak kepada pihak lain paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal perpanjangan atau tanggal pengakhiran Kerja Sama ini.

### **Pasal 3** **Kerahasiaan**

Kedua belah pihak dengan ini menjamin akan menjaga setiap data atau keterangan dan informasi-informasi yang berkaitan dengan keuangan, pemasaran bisnis, produk dan/atau pelayanan yang diketahui atau timbul akibat Kerja Sama ini sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada pihak lainnya di luar Kerja Sama ini yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga terhitung sejak tanggal penandatanganan Kerja Sama ini, dan akan tetap berlaku sampai dengan 3 (tiga) tahun setelah Perjanjian ini berakhir, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*Public Domain*) atau diharuskan dibuka kepada umum berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 4** **Person in Charge**

Untuk kegiatan operasional Kerja Sama ini, Para Pihak akan menunjuk dan memberitahukan secara tertulis Person in charge (PIC) tetap masing-masing yang akan menjadi penghubung antara UNIB dan TELKOMSEL.

### **Pasal 5** **Force Majeure**

- (1) Salah satu atau kedua pihak dalam Kerja Sama ini tidak dapat dianggap sebagai melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap ketentuan Kerja Sama ini, apabila pihak atau pihak-pihak tersebut mengalami hambatan yang disebabkan karena Force Majeure, sehingga pihak yang mengalami hambatan Force Majeure harus dibebaskan dari pemenuhan keharusan yang bertalian dan risiko yang terjadi menjadi risiko masing-masing pihak.
- (2) Yang dimaksudkan dengan Force Majeure dalam ayat (1) adalah keadaan atau peristiwa yang meliputi tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, tanah longsor, angin tofan, petir, banjir besar, wabah penyakit, pemogokan massal, pemberontakan atau tindakan militer lainnya, perang, sabotase, huru-hara, kebakaran dan sejenisnya.
- (3) Kerugian yang diderita oleh salah satu pihak karena Force Majeure bukan merupakan risiko dan atau tanggung jawab pihak lainnya dan kedua belah pihak dengan ini melepaskan haknya untuk menuntut terhadap risiko atau akibat Force Majeure demikian.
- (4) Kerja Sama ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak dari Perjanjian ini apabila Force Majeure terjadi atau berlangsung lebih dari 6 (enam) bulan.



## **Pasal 6**

### **Pengakhiran**

- (1) Kerja Sama ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak, jika terdapat kesalahan, kelalaian dan atau pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap ketentuan Kerja Sama ini;
- (2) Apabila terjadi pengakhiran yang disebabkan oleh kesalahan, kelalaian dan/atau pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1), kedua belah pihak sepakat mengesampingkan keberlakuan Pasal 1266 Kita Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga pengakhiran Perjanjian akan berlaku efektif paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan tertulis dari Para Pihak yang terikat dalam Kerja Sama ini.

## **Pasal 7**

### **Penyelesaian Sengketa**

Apabila dikemudian hari terjadi ketidaksepakatan terhadap penafsiran dan atau pelaksanaan Kerja Sama ini, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan musyawarah. Apabila musyawarah dimaksud tidak mencapai kata sepakat, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui tempat kedudukan Pengadilan Negeri setempat.

## **Pasal 8**

### **Lain-lain**

- 1) Setiap perubahan terhadap hal-hal yang diatur dalam kerja sama ini halnya dapat dilakukan atas persetujuan bersama PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kerja sama ini;
- 2) Kerja sama ini dibuat dalam rangka 2 (dua) asli di atas kerja bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan memiliki kekuatan hukum yang sama.


Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk kepentingan **UNIB** dan **TELKOMSEL**.

PIHAK KESATU  
PT Telekomunikasi Selular



**Samsurizal**  
Manager Branch Bengkulu

PIHAK KEDUA  
Universitas Bengkulu



**Dr. Drs. Syahrial, MA., M.Phil**  
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan